



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 745 TAHUN 2020  
TENTANG

NARASUMBER DAN PETUGAS ACARA (JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)  
KEGIATAN DIALOG ORGANISASI KEPEMUDAAN SERTA PRAMUKA  
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dialog Organisasi Kepemudaan Serta Pramuka perlu ditetapkan Narasumber dan Petugas Acara (Jasa Non Pegawai Negeri Sipil) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber dan Petugas Acara (Non Pegawai Negeri Sipil) Dialog Organisasi Kepemudaan Serta Pramuka Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber dan Petugas Acara (Non Pegawai Negeri Sipil) Dialog Organisasi Kepemudaan serta Pramuka Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Petugas Acara sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. narasumber bertugas mempresentasikan materi kegiatan sesuai penunjukan pada pelaksanaan Dialog Organisasi Kepemudaan serta Pramuka Tahun 2020; dan
  - b. petugas Acara :
    1. moderator bertugas memandu Narasumber dan Peserta selama berlangsungnya pelaksanaan Dialog Organisasi Kepemudaan serta Pramuka Tahun 2020;
    2. pembawa acara selama berlangsungnya pelaksanaan Dialog Organisasi Kepemudaan serta Pramuka Tahun 2020;
    3. pembaca doa selama berlangsungnya pelaksanaan Dialog Organisasi Kepemudaan serta Pramuka Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 cq. Kegiatan pelaksanaan Upacara Hari Sumpah Pemuda Dialog Organisasi Kepemudaan serta Pramuka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 November 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 745 TAHUN 2020  
TENTANG  
NARASUMBER DAN PETUGAS ACARA  
(JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)  
DIALOG ORGANISASI KEPEMUDAAN SERTA  
PRAMUKA TAHUN ANGGARAN 2020

NARASUMBER DAN PETUGAS ACARA  
(JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)  
DIALOG ORGANISASI KEPEMUDAAN SERTA PRAMUKA  
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | N A M A                              | J A B A T A N      | HONORARIUM      |
|----|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Narasumber PNS     | Rp. 600.000,-   |
| 2. | Kepala Bidang Pengembangan Pemuda    | Narasumber PNS     | Rp. 600.000,-   |
| 3. | Tyas Kusumaningrum, SE, MAB          | Narasumber Non PNS | Rp. 1.000.000,- |
| 4. | M. Imam Satria Jati, SH              | Narasumber Non PNS | Rp. 1.000.000,- |
| 5. | Sri Hidayah, M.Sc                    | Narasumber Non PNS | Rp. 1.000.000,- |
| 6. | Anis Irfani, SE.MAB                  | Moderator          | Rp. 600.000,-   |
| 7. | Genta Dela Vega                      | Pembawa Acara      | Rp. 250.000,-   |
| 8. | Iryan Kelana                         | Pembaca Doa        | Rp. 250.000,-   |

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH